



Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan

Gigih Satrio Pamungkas^{1*}, Glory Agnesia Hutauruk², Reza Fathurrahman³

^{1,2,3}Universitas Indonesia


E-mail: gigih.satrio@ui.ac.id, glory.agnesia@ui.ac.id, rezafathurrahman@ui.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-02 Keywords: <i>Land Conflicts;</i> <i>Social Justice;</i> <i>Agrarian Policy;</i> <i>Agrarian Reform;</i> <i>PTSL.</i>	Land conflicts in Indonesia are escalating, posing significant challenges to social justice, economic stability, and environmental sustainability. This study explores the root causes of land disputes, the inequality in land ownership, and its implications for social justice. The research also reviews government policies such as Agrarian Reform and Systematic Land Registration (PTSL) to resolve these conflicts. Key challenges in implementing these policies include weak inter-agency coordination, low transparency, and limited public participation. This study proposes strategies based on social justice principles, transparency, and active community participation to create effective and sustainable land conflict resolution mechanisms.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-02 Kata kunci: <i>Konflik Pertanahan;</i> <i>Keadilan Sosial;</i> <i>Kebijakan Agraria;</i> <i>Reforma Agraria;</i> <i>PTSL.</i>	Konflik pertanahan di Indonesia terus meningkat, menciptakan tantangan besar dalam aspek keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Studi ini membahas mengenai penyebab utama konflik pertanahan, ketimpangan kepemilikan tanah, dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Kajian ini membahas penyebab utama konflik pertanahan, ketimpangan kepemilikan tanah, dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Penelitian ini juga mengulas kebijakan pemerintah seperti Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Kendala utama dalam implementasi kebijakan ini mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi, transparansi yang rendah, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Studi ini menawarkan strategi berbasis prinsip keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia baik dalam hal populasi maupun luas dengan populasi yang berjumlah 283 juta atau 4 terbesar di dunia dan juga dengan luas yang mencapai 1.9 juta km² (World Population Review, 2024). Populasi dan juga luas negara yang besar membuat Indonesia menjadi rawan terhadap terjadinya konflik mengenai hal pertanahan. Konflik pertanahan di Indonesia terjadi baik dengan pihak antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pihak masyarakat lainnya, yang dimana semua konflik yang terjadi antara berbagai pihak tersebut menjadi masalah yang berkepanjangan dan sampai sekarang masih banyak yang belum dapat diselesaikan secara adil dan komprehensif. Konflik-konflik tersebut seringkali melibatkan berbagai hal baik hal tersebut berupa perbedaan kepentingan, klaim kepemilikan, ataupun juga akses terhadap tanah yang terbatas menyebabkan terjadinya sengketa dan perselisihan mengenai tanah yang tak kunjung tuntas. Dengan adanya hal tersebut membuat Indonesia sebagai

negara yang paling rawan terhadap terjadinya konflik agraria pertanahan dari enam negara berkembang seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan juga Nepal, dimana hal tersebut diperkuat dengan dengan jumlah kasus di Indonesia mengenai pertanahan yang mencapai 241 kasus pada tahun 2023 sendiri (Siaran Pers KPA, 2024).



Grafik 1. Jumlah Kasus dan Luas Area Konflik Agraria di Indonesia (2009-2023)

Permasalahan konflik pertanahan di Indonesia tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok masyarakat yang terlibat, tetapi juga

memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan juga kelestarian lingkungan (Tadjoeddin et al., 2020). Sengketa tanah seringkali memicu ketegangan sosial yang berujung pada aksi protes, demonstrasi, atau bahkan sampai bereskalasi menjadi sebuah kekerasan. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah dapat menghambat terjadinya investasi, khususnya di sektor agribisnis, infrastruktur, dan properti. Bagi masyarakat adat dan juga komunitas lokal, konflik pertanahan juga menjadi ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan dan juga budaya mereka, karena selain menjadi nilai ekonomi tanah yang dimiliki oleh para masyarakat adat merupakan bagian integral dari identitas dan juga kearifan lokal.

Sebagai bentuk dari responsi terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi konflik pertanahan, seperti program Reforma Agraria dan sertifikasi tanah yang dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Reforma agraria itu sendiri bertujuan untuk mendistribusikan lahan secara lebih merata kepada masyarakat, terutama pada kelompok yang kurang mampu dan juga rentan, sementara PTSL dirancang oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum melalui sertifikat tanah (Apriani & Bur, 2020). Namun, keberhasilan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih terbatas. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah yang bersangkutan, minimnya transparansi, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Mustofa & Backe, 2019)

Selain dari itu, masih terdapat banyak konflik pertanahan yang tidak terselesaikan secara adil karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat (Mustofa & Backe, 2019). Masyarakat lokal atau adat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pemerintah atau perusahaan besar, yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuatan hukum. Hal ini menciptakan ketidakstabilan yang semakin memperparah ketegangan sosial. Pada sisi lain, tantangan global seperti perubahan iklim dan juga urbanisasi juga semakin meningkatkan tekanan terhadap penggunaan lahan di Indonesia, yang berpotensi memunculkan konflik-konflik baru jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian konflik pertanahan yang adil dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam mendukung terjadinya pembangunan nasional yang inklusif. Hal ini berjalan bersama dengan komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG), terutama terkait pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan ekosistem darat. Oleh karena itu, diperlukannya strategi kebijakan yang komprehensif dan juga terintegrasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Strategi tersebut harus mencakupi sebuah pendekatan yang berbasis terhadap prinsip keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, sekaligus juga memanfaatkan teknologi dan data agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, ketimpangan kepemilikan tanah dan implikasinya terhadap keadilan sosial, kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan, dan juga dengan dilakukan hal tersebut diharapkan dapat dilakukan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk mendukung terciptanya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode yang diterapkan adalah metode kualitatif studi pustaka (*literature review*). Metode ini melibatkan pengumpulan sumber data dari literatur, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian yang telah ditentukan. Proses berikutnya adalah pengolahan data. Pada proses ini, referensi yang relevan dicantumkan dalam proses tersebut. Selanjutnya, tahap analisis dilakukan dengan mengabstraksikan dan menginterpretasi data tersebut. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penulisan ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut Bungin (2009 dalam Rahmadi, 2011), data primer merujuk pada informasi yang diambil dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah informasi yang

berasal dari sumber kedua. Dalam penulisan ini, data primer diambil dari situs resmi pemerintahan, sedangkan data sekunder yang ada bersumber dari berbagai jurnal dan buku.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, tahap penyuntingan, di mana data yang terkumpul ditinjau kembali untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi antar data yang ada. Kedua, tahap pengelompokan, di mana data yang diperoleh disusun berdasarkan kategori yang sesuai. Terakhir, tahap analisis, di mana data yang sudah dikumpulkan dianalisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, teori, metode, dan aturan yang relevan diterapkan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat dan menjawab pertanyaan penelitian (Yaniawati, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dalam periode 2015–2020, jumlah kasus sengketa dan konflik tanah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dengan total 9.500 kasus yang didokumentasikan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN, 2020). Kondisi ini mencerminkan intensitas persaingan yang tinggi dalam upaya kepemilikan tanah, yang kerap dilakukan melalui berbagai cara, termasuk cara yang kurang sesuai dengan aturan (Kementerian ATR/BPN, 2021). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mengidentifikasi bahwa pada tahun 2020, terdapat lima provinsi utama yang menjadi pusat kasus sengketa dan konflik agraria. Provinsi Riau menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 29 kasus, diikuti oleh Jambi dengan 21 kasus, Sumatera Utara sebanyak 19 kasus, Sumatera Selatan dengan 17 kasus, dan Nusa Tenggara Timur mencatat 16 kasus (Shafira, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi fenomena yang meluas di berbagai wilayah di Indonesia.

Maria Sumardjono (2008) menjelaskan bahwa sengketa tanah dapat terjadi karena berbagai faktor yang muncul dalam berbagai situasi. Beberapa penyebab utamanya meliputi: (a) persaingan kepentingan, yang memicu konflik antara pihak-pihak dengan tujuan yang bertentangan, (b) ketegangan

struktural, yang disebabkan oleh interaksi destruktif, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta ketimpangan dalam penguasaan kewenangan atau kekuasaan, (c) perbedaan nilai, yang berasal dari berbagai pandangan terhadap ide, perilaku, gaya hidup, ideologi, atau keyakinan, (d) persoalan hubungan, yang dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, kesalahpahaman, komunikasi yang buruk, dan perilaku negatif yang berulang, serta (e) perbedaan data, yang muncul akibat informasi yang tidak lengkap, kesalahan, atau perbedaan dalam memahami fakta dan pandangan (Soemardjono, 2008).

Tanah, yang merupakan hak ekonomi bagi setiap individu, dapat memunculkan sengketa yang berdampak pada berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah sering kali harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian yang tidak segera terselesaikan akan semakin menambah pengeluaran. Dampak sosial yang ditimbulkan meliputi kesenjangan sosial dalam masyarakat dan hambatan dalam kerjasama antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar instansi pemerintah dapat mengganggu koordinasi yang efektif dalam menjalankan tugas publik dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lingkungan, kualitas tanah yang menjadi objek sengketa akan menurun, karena tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara produktif (Soemardjono, 2008). Pada dasarnya, sengketa pertanahan merupakan benturan kepentingan antara individu atau entitas hukum yang terlibat dalam persoalan terkait tanah. Untuk memastikan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, penyelesaian sengketa ini harus dilakukan dengan tepat oleh pihak yang memiliki kepentingan, yaitu masyarakat dan pemerintah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat mengungkapkan tiga faktor utama yang menyebabkan sengketa tanah: pertama, masalah administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, yang menyebabkan tanah dapat memiliki dua pemilik dengan sertifikat masing-masing; kedua, ketidakmerataan distribusi kepemilikan tanah yang menimbulkan ketimpangan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial, terutama

dirasakan oleh masyarakat bawah, terutama petani atau penggarap; dan ketiga, legalitas kepemilikan tanah yang hanya mengandalkan bukti formal seperti sertifikat, tanpa memperhitungkan produktivitas tanah itu sendiri. Meskipun tanah tersebut sah secara hukum dimiliki oleh perusahaan besar atau pemodal, seringkali tanah tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan dibiarkan terbengkalai (Soemardjono, 2008).

Penyebab umum timbulnya sengketa bidang pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum.

1. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari sengketa atau konflik pertanahan yang terjadi belakangan ini antara lain:

a) Tumpang Tindih Peraturan

Dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) awalnya dimaksudkan sebagai pedoman utama untuk mengatur kebijakan pertanahan dan agraria secara holistik. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, dan UU Transmigrasi, yang diterbitkan tanpa merujuk pada UUPA sebagai kerangka dasar. Akibatnya, UUPA sering dianggap setara dengan regulasi lain, sehingga menciptakan ketidakselarasan dalam sistem hukum agraria. Hal ini melemahkan peran UUPA sebagai acuan utama, menimbulkan tumpang tindih regulasi, dan berpotensi memicu konflik kebijakan. Contoh nyata dapat dilihat pada sengketa tanah PT Salve Veritate di Jakarta Timur pada tahun 2021, di mana tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) tiba-tiba diklaim dengan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Abdul Halim. Meskipun Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa penerbitan Sertifikat HGB tidak bermasalah, munculnya SHM yang bertentangan ini mencerminkan ketidakselarasan regulasi dalam administrasi pertanahan, yang menimbulkan konflik kepemilikan tanah.

b) Regulasi Kurang Memadai

Kebijakan di sektor pertanahan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya moralitas, keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, hak-hak pemilik tanah seringkali terabaikan, terutama dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, tanah petani kerap diambil tanpa mempertimbangkan nilai keadilan, dengan kompensasi yang hanya berdasarkan nilai jual objek pajak, yang tidak sebanding dengan peran tanah sebagai sumber penghidupan bagi petani dan keluarganya (Harsono, 2007). Pendekatan ini mengabaikan aspek sosial dan ekonomi tanah, sehingga regulasi pertanahan tampak tidak seimbang. Penegakan hukum di sektor ini juga sering kali hanya fokus pada prosedur formal, tanpa mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan juga kesejahteraan yang seharusnya menjadi inti dari setiap kebijakan, sehingga menghasilkan sistem hukum yang cenderung kaku dan kurang manusiawi.

c) Tumpang Tindih Peradilan

Di Indonesia, penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui tiga jalur hukum: peradilan perdata, peradilan pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, keputusan dari masing-masing jalur sering kali tidak konsisten, terutama jika kasus tersebut melibatkan aspek pidana. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk waktu yang lama, biaya tinggi, dan keberadaan praktik mafia peradilan. Hal ini membuat akses masyarakat terhadap keadilan menjadi semakin sulit, meskipun prinsip ideal peradilan mengutamakan proses yang cepat, sederhana, dan terjangkau. Kesulitan ini diperparah dengan prosedur hukum berjenjang yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi atau peninjauan kembali. Selain itu, faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan agraria juga

berkontribusi pada rumitnya penyelesaian konflik. Beberapa aparat diketahui terlibat dalam pelanggaran seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga sering kali lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti pemilik modal atau tanah, dibandingkan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

2. Faktor Non-Hukum

a) Tumpang Tindih Penggunaan Tanah

Dengan meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan, kebutuhan akan pangan semakin besar, sementara kapasitas produksi pangan justru menghadapi tantangan akibat perubahan fungsi lahan pertanian. Banyak lahan subur yang kini beralih untuk keperluan lain, seperti pembangunan infrastruktur, yang semakin diperparah oleh berbagai kepentingan yang bersaing memanfaatkan ruang yang sama. Perubahan fungsi lahan ini berdampak langsung pada pengurangan lahan pertanian, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan sekaligus sumber penghidupan petani. Selain itu, penguasaan lahan oleh petani kian menyusut, membawa dampak negatif yang signifikan jika dibiarkan tanpa solusi konkret. Dalam situasi ini, pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai regulator untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian. Namun, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang. Misalnya, pemberian izin untuk pembangunan perumahan atau pabrik di atas lahan pertanian produktif memperparah ketidakharmonisan tata guna lahan ini.

b) Nilai Ekonomi Tanah Tinggi

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru, yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, telah memicu konflik penguasaan sumber daya agraria antara masyarakat sebagai pemilik tanah dengan para pemilik modal yang didukung oleh pemerintah. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga dengan penguasaan lahan untuk perkebunan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pem-

angunan, terutama dalam sektor infrastruktur, harga tanah pun melonjak drastis. Kebijakan Orde Baru berfokus pada menjadikan tanah sebagai aset pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, alih-alih sebagai sumber produksi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ini seringkali merugikan masyarakat, dengan mengabaikan fungsi sosial tanah yang seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan umum.

c) Tanah Tetap, Penduduk Bertambah

Persoalan sengketa tanah bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi isu yang berulang sejak masyarakat mulai menghadapi keterbatasan lahan, terutama sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan kolonial. Lonjakan populasi yang terjadi akibat kelahiran, perpindahan penduduk, serta urbanisasi, di tengah ketersediaan tanah yang terbatas, menjadikan lahan sebagai aset ekonomi yang sangat bernilai. Situasi ini mendorong masyarakat untuk mempertahankan kepemilikan tanah dengan segala cara. Di sisi lain, kebijakan agraria pada masa kolonial, seperti program tanam paksa kopi, penerapan pajak tanah (*landrente*), sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), serta kebijakan perusahaan partikelir, sering kali mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870, yang membuka peluang bagi pihak swasta asing melalui pemberian hak *erfpacht* dan penerapan konsep *domeinverklaring*, diperburuk dengan penambahan penduduk, menyebabkan berkurangnya lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian.


d) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah kompleks yang mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Selain terbatasnya sumber daya keuangan, kemiskinan juga mencakup kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar dan menghadapi ketidakadilan,

yang menghalangi individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan layak. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan mendasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses air bersih, serta hak atas tanah, sumber daya alam, dan lingkungan yang sehat. Ketidakadilan dalam kepemilikan tanah seringkali memperburuk kondisi kemiskinan, di mana keterbatasan akses terhadap lahan menghambat masyarakat miskin untuk memperoleh sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketidakpastian hak atas tanah, terutama dalam sektor pertanian, memperburuk keadaan mereka karena tanah merupakan aset utama yang sangat penting untuk kelangsungan hidup ekonomi dan sosial.

B. Ketimpangan Kepemilikan Tanah dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial

Berdasarkan data yang diambil oleh BPS yang diambil mulai dari tahun 1973 sampai 2013 ditemukan bahwa pada 2013 itu sendiri Indonesia mengalami ketimpangan kepemilikan tanah, yang dimana sebesar 68% dari total lahan yang dimiliki oleh Indonesia hanya 1% dari masyarakat Indonesia saja. Hal ini diperburuk dengan data yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang menyatakan bahwa hal ini masih terjadi, dimana 68% dari total lahan yang bisa digunakan dimiliki oleh hanya 1% masyarakat Indonesia (Databoks, 2018).



Gambar 1. Rasio Gini Lahan di Indonesia (1973-2013) Sumber: Databoks, 2018

Kesenjangan kepemilikan tanah yang mencolok di Indonesia memiliki implikasi terhadap keadilan sosial. Kesenjangan ini menciptakan jurang yang semakin melebar antara kelompok masyarakat yang memiliki akses luas terhadap sumber daya tanah dan

mereka yang tidak memiliki atau hanya memiliki akses terbatas. Dalam konteks sosial, situasi ini berkontribusi terhadap peningkatannya ketidaksetaraan sosial-ekonomi, yang dimana hal ini dikarenakan tanah seringkali menjadi salah satu aset utama dalam pengembangan ekonomi suatu individu dan komunitas. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, akses terhadap sumber pendapatan utama, seperti pertanian atau usaha berbasis lahan lainnya menjadi sangat terbatas, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan.

Dari perspektif keadilan sosial, konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir pihak mencerminkan terhadap distribusi sumber daya yang tidak merata, yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Kondisi ini memunculkan disparitas yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga bersifat politik, karena kepemilikan tanah seringkali memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Pemilik lahan berskala besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan agraria, baik melalui jalur formal maupun informal, sehingga cenderung melanggengkan ketimpangan yang ada.

Selain itu, ketimpangan kepemilikan tanah juga berdampak pada peningkatan konflik agraria di berbagai daerah. Distribusi tanah yang tidak kali kerap kali menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik antara masyarakat kecil, perusahaan besar, dan pemerintah. Sebagai contoh, masyarakat suku adat Balik di Kalimantan direlokasi paksa dari tanah yang telah mereka tempati, tanpa adanya kompensasi yang memadai sebagai, yang dimana Suku Balik ini disingkirkan agar dapat berjalannya pembangunan IKN. Hal ini dapat memicu resistensi terhadap pemerintah oleh masyarakat adat Kalimantan lainnya, dan berkemungkinan menurunkan keinginan untuk berkolaborasi dengan pemerintah.

Dalam jangka panjang, ketimpangan tanah juga berdampak buruk pada berkelanjutan lingkungan (ILC, 2020). Konsentrasi kepemilikan tanah sering kali diikuti oleh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran seperti monocropping, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, kegiatan pertambangan, atau proyek infrastruktur lainnya yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem lokal. Sementara itu, masyarakat kecil yang tidak

memiliki lahan cenderung terpinggirkan dari proses pembangunan ekonomi tersebut, bahkan seringkali harus menanggung konsekuensi negatif seperti hilangnya mata pencaharian dan degradasi lingkungan.

Dari perspektif ekonomi, konsentrasi kepemilikan tanah juga dapat menghambat produktivitas nasional (FAO, 2017). Ketika tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil secara sepihak, amak peluang bagi masyarakat umum untuk mengelola lahan secara produktif menjadi sangat terbatas. Namun, banyak studi empiris yang menunjukkan bahwa distribusi tanah yang lebih merata cenderung meningkatkan produktivitas lahan, karena petani skala kecil sering memanfaatkan tanah secara lebih intensif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka (Azadi & Vanhaute, 2019). Sebaliknya, kepemilikan tanah yang terkonsentrasi seringkali mengakibatkan penggunaan lahan yang dapat merusak lingkungan, seperti alih fungsi tanah produktif menjadi kawasan non produktif, penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan, dan metode penggunaan lahan monocropping (ILC, 2020).

C. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan

Reformasi kebijakan dan regulasi terkait pengadaan tanah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Upaya ini perlu diarahkan pada pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan secara komprehensif hak-hak masyarakat adat, keragaman budaya, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut juga harus memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak atas tanah adat, termasuk pengakuan resmi terhadap keberadaan komunitas adat dan hak-hak yang melekat pada mereka (Earlene & Sitabuana, 2024). Langkah ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mendukung kelangsungan hidup tradisional masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan bagian integral dari tradisi mereka.

Kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum serta keberpihakan terhadap kelompok tertentu telah menjadi kendala utama dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terkait persoalan pertanahan (Permadi, 2023). Praktik mafia tanah bahkan

diklasifikasikan sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) karena dianggap merampas hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang solid antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dapat menangani masalah ini secara komprehensif. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengelolaan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mengurangi konflik pertanahan, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan utama PTSL adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 mengenai percepatan pendaftaran tanah secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia. Program ini mencakup pendaftaran tanah secara menyeluruh di desa atau kelurahan dengan pengumpulan data fisik dan yuridis, di mana seluruh biaya pelaksanaan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Keberhasilan implementasi program PTSL tercermin dari capaian yang diraih oleh Kementerian ATR/BPN, yang pada tahun 2017 berhasil melakukan pengukuran terhadap 5,2 juta bidang tanah milik masyarakat. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan kembali terlampaui dengan diterbitkannya 9,4 juta sertifikat tanah. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penerbitan 11 juta sertifikat tanah secara gratis, dengan rencana untuk menyelesaikan sertifikasi seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh kerjasama antar kementerian, penerapan inovasi teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, pada tahun 2023,

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil mencatatkan 110,8 juta bidang tanah dari total estimasi 126 juta bidang tanah di Indonesia, atau setara dengan 88% dari keseluruhan bidang tanah. Keberhasilan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah melalui proses legalisasi yang terstruktur dan juga menyeluruh. Selain menawarkan perlindungan hukum, program ini juga mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan ekonomi yang memerlukan bukti kepemilikan tanah yang sah.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kebijakan pemerintah memberikan dukungan yang signifikan bagi pemegang hak atas tanah dengan menyediakan perlindungan hukum. Boedi Harsono (2003) mengemukakan bahwa sejumlah langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak atas tanah, di antaranya:

1. Hukum memberikan mekanisme untuk mengatasi gangguan atau tuntutan yang datang dari pihak lain. Jika gangguan tersebut berasal dari sesama anggota masyarakat, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atau meminta perlindungan dari bupati/walikota sesuai dengan UU 51 PRP 1960 mengenai larangan penggunaan tanah tanpa izin. Sementara itu, jika gangguan tersebut berasal dari pihak penguasa, maka gugatan dapat diajukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Jika seseorang telah menguasai suatu tanah dan tanah tersebut diperlukan oleh pihak lain, baik untuk kepentingan umum maupun proyek lain, maka perlu diadakan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang penyerahan tanah serta jumlah imbalan yang pantas bagi pemilik tanah.
3. Pemegang hak atas tanah tidak boleh dipaksa oleh pihak manapun untuk menyerahkan tanahnya atau menerima kompensasi yang tidak disetujui, termasuk melalui prosedur penawaran pembayaran yang diikuti dengan penetapan pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1404 KUH Perdata.
4. Apabila tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum dan perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka tanah tersebut dapat diambil paksa tanpa menghilangkan hak pemilik, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20/1961 mengenai Pencabutan Hak atas Tanah.
5. Pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya akibat penyerahan atau pencabutan hak berhak menerima ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang timbul akibat penyerahan tersebut.
6. Ganti rugi yang diberikan haruslah sesuai dan memadai, sehingga pemegang hak atas tanah tidak mengalami penurunan dalam aspek sosial atau ekonomi sebagai akibat dari penyerahan tanah tersebut (Harsono, 2003).

Pada Pasal 6 dan 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan mediasi. Dalam pelaksanaannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik tanah dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan terkait aspek penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, serta fungsi tanah. Mediasi diterapkan sebagai metode persuasif dalam penyelesaian sengketa, yang mencakup pemanggilan pihak-pihak terkait secara terpisah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi keakuratan data yang disampaikan. Hasil dari proses mediasi ini kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Proses penyelesaian sengketa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan pelaksanaan peran pemerintah dalam konsep negara hukum modern atau *welfare state*. Hal ini sejalan dengan teori Friedman, yang menyatakan bahwa peran negara dalam *welfare state* mencakup fungsi sebagai pelayan, pengatur, pengusaha, dan penengah (Kurniati & Laela, 2017). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah mediasi, yang difasilitasi oleh BPN atau mediator tanah melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Metode mediasi ini memiliki

akar kuat dalam tradisi masyarakat adat dan diterima sebagai bagian dari budaya sosial. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang bersengketa berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama, sedangkan mediator bertugas mendampingi tanpa kewenangan untuk menetapkan hasil. Namun, menurut Nia Kurniati, mediasi yang dilaksanakan oleh BPN memiliki keterbatasan, karena hasilnya hanya bersifat mengikat secara moral dan belum memiliki kekuatan hukum. Untuk menjadikan hasil mediasi tersebut sah secara hukum, pihak-pihak yang bersengketa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan terkait guna memperoleh legalitas dalam bentuk Akta Perdamaian (Kurniati, 2016).

D. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkelanjutan

Dalam mengatasi permasalahan mengenai ketidaksetaraan pemilihan tanah yang membuat terjadinya kasus sengketa tanah, diperlukannya usaha penyelesaian sengketa. Tetapi sering kali pada saat terjadinya penyelesaian sebuah sengketa masih banyak kasus dimana penyelesaian tersebut akan terjadi lagi. Hal ini dikarenakan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut terkadang tidak dirasakan oleh salah satu pihak atau semua pihak yang bersangkutan. Dimana dalam mencapai penyelesaian sengketa yang adil untuk semua pihak dan juga berkelanjutan untuk kedepannya diperlukan perubahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, hal ini dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Pertama, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis dengan mediasi yang lebih inklusif dan transparan. Pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian, sehingga setiap pihak merasa diperhatikan dan aspirasinya dipertimbangkan. Proses mediasi juga memungkinkan terciptanya solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, berbeda dengan pendekatan litigasi yang cenderung menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan fasilitator yang independen, profesional, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria serta

dinamika sosial yang terkait dengan konflik pertanahan.

2. Kedua, pemerintah juga perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah menyederhanakan peraturan yang bersifat tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, yang selama ini sering menjadi sumber kebingungan dan memperburuk konflik. Penyusunan kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan, memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya terlindungi secara hukum. Selain itu, diperlukannya juga evaluasi dan pengawasan yang kuat untuk memastikan penerapan keputusan penyelesaian sengketa di lapangan.
3. Ketiga, pengembangan sistem informasi dan basis data yang komprehensif terkait kepemilikan serta pemanfaatan lahan juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi sengketa lahan secara berkelanjutan. Inisiatif ini dapat mencakupi digitalisasi catatan tanah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang memungkinkan akses data kepemilikan tanah secara transparan dan juga real-time. Dengan sistem yang terintegrasi ini, konflik akibat klaim tumpang tindih atau ketidakjelasan status tanah dapat diminimalisasikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi geospasial dapat membantu pemerintah dalam memetakan wilayah sengketa secara akurat, memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.
4. Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa merupakan elemen penting. Pemerintah harus melibatkan komunitas lokal, khususnya kelompok yang terkena dampak langsung, dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait resolusi konflik. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum dialog terbuka, konsultasi publik, dan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang berfokus pada manajemen konflik agraria. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pencarian solusi.
5. Kelima, pemerintah perlu memastikan keadilan yang merata dalam akses

terhadap sumber daya hukum, terutama bagi kelompok masyarakat kecil dan rentan. Sering kali, sumber daya hukum, seperti biaya pengacara atau akses ke lembaga peradilan. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat menyediakan bantuan hukum gratis atau subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu pembentukan pengadilan yang khusus berfokus pada sengketa agraria juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian dan memastikan hasil yang lebih adil.

Melalui penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif, berbasis pada data, dan berpusat pada keadilan sosial, Indonesia diharapkan mampu mengurangi konflik pertanahan. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan dengan memastikan bahwa konflik serupa tidak akan terulang di masa yang akan mendatang. Langkah ini tidak hanya menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konflik pertanahan di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dengan dampak luas terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Penyebab utama konflik mencakup tumpang tindih regulasi, ketimpangan distribusi lahan, dan kelemahan administrasi hukum. Ketimpangan kepemilikan tanah yang parah telah menciptakan jurang ketidakadilan sosial yang meluas, memperburuk konflik agraria dan memperlambat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan, seperti Reforma Agraria dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum dan distribusi tanah yang adil. Meski demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan strategi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengedepankan

keadilan sosial, transparansi, dan penggunaan teknologi. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan solusi jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah munculnya konflik baru di masa depan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG), khususnya dalam mengurangi ketimpangan, melindungi ekosistem, dan memberdayakan masyarakat rentan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut beberapa saran utama untuk menyelesaikan konflik pertanahan secara adil dan berkelanjutan:

- 1. Penyelarasan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Tegas:** Menyelaraskan peraturan pusat dan daerah, serta memperkuat penegakan hukum untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan dan memberantas mafia tanah yang sering menjadi sumber konflik.
- 2. Digitalisasi dan Integrasi Data Pertanahan:** Mengimplementasikan sistem informasi pertanahan berbasis digital untuk dapat memastikan transparansi, mengurangi klaim ganda, dan memudahkan pengelolaan tanah secara berkelanjutan.
- 3. Mediasi Konflik yang Transparan dan Inklusif:** Memperkuat mekanisme mediasi yang melibatkan semua pihak terkait secara adil, dengan dukungan mediator independen dan profesional, untuk menyelesaikan konflik tanpa perlu litigasi berkepanjangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Asaduzzaman, M. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Azadi, H., & Vanhaute, E. (2019). Mutual Effects of Land Distribution and Economic Development: Evidence from Asia, Africa,

- and Latin America. *Land*, 8(6), 96. <https://doi.org/10.3390/land8060096>
- Boedi, H. (2007). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Databoks. (2018). *Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?* Databoks. Retrieved 11 23, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/4275644b81751f0/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia>
- Edwards, G. C. (1990). *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Jurnal Tunas Agraria*. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/301/205/1777>
- FAO. (2017). *The Future of Food and Agriculture—Trends and Challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 163 p.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hadiat, A. (2024, January 18). Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023. *Databoks*. Retrieved November 21, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/a99ab58a6556e3c/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>
- ILC. (2020). *Land Inequality at the Heart of Unequal Societies*. ILC.
- Kaufmann, Daniel & Kraay, Aart & Zoido-Lobaton, Pablo, 1999. *Governance matters*. Policy Research Working Paper Series 2196, The World Bank.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Komite Nasional Kebijakan Governanace. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governanace.
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkabtan No. 11 Tahun 2016. *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran*, 19(2).
- Maria S.W. Sumardjono. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*.
- Shafira A., & Fahrezi, M. R. (2023). KPA: 2.710 Konflik Agraria Terjadi Selama Pemerintahan Jokowi. Retrieved August 2023, from <https://kbr.id/nasional/08-2023/kpa-2-710-konflik-agraria-terjadi-selamapemerintahan-jokowi/112308.html>
- Siaran Pers KPA. (2024, February 27). Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia. *Konsorsium Pembaruan Agraria*. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>
- Suharno. (2008). *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tadjoeddin, M. Z., Yumna, A., Gultom, S. E., Rakhmadi, M. F., & Suryahadi, A. (2020). Inequality and Violent Conflict: New Evidence from Selected Provinces in Post-Soeharto Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 26(3), 552–573.

<https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1773607>

UNDESA (2014) *United Nations E-Government Survey: 2014 E-Government for the Future We Want*. The Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Buku Kita.

World Population Review. (2024). Total Population by Country 2024. *World Population Review*. Retrieved November 21, 2024, from <https://worldpopulationreview.com/countries>

Yaniawati, R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan, Lingkungan Dosen FKIP Unpas*.